



**PUTUSAN SELA**

Nomor 1789/Pid.B/2023/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Yulia Siregar;  
Tempat lahir : Medan;  
Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun/26 Februari 1970;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jln. Dahlia Raya Lingkungan XII No.15;  
Kel. Helvetia Raya, Kec. Medan Helvetia;  
Kota Medan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Ibu rumah tangga;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Muhammad Luthfi Siregar, S.H., M.H., dan Adolf Roy Tambunan, S.H., Para Advokat/ Pensehat Hukum berkantor di Kantor Hukum Maskapai Keadilan beralamat di Jalan Bhayangkara No. 445, Kelurahan Indra Kasih, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan berdasarkan Surat Kuasa tanggal 22 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1789/Pid.B/2023 /PN Mdn tanggal 6 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1789/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 6 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa YULIA SIREGAR pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekitar pukul 17.30 wib atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Desember 2022, bertempat di Kafe Analis Kopi yang terletak di Jalan Ampera kelurahan glugur darat II Kecamatan Medan Timur Kotamadya Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "dengan sengaja melakukan penganiayaan", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya sealsa tanggal 06 Desember 2022 sekira apukul 13.00. wib, saksi korban MOLIDA SAFRINA SIREGAR mendapat informasi melalui pesan singkat WHATSAPP dari saksi NUR RISNA bahwa terdakwa akan

Halaman 1 dari 11 Putusan Sela Nomor 1789/Pid.B/2023/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui saksi di Kafe Analisis Coffe Jalan Ampere Kel. Glugur Darat II Medan Timur sekitar Pukul 16.00 Wib;

Bahwa kemudian ketika saksi korban sampai di di Kafe Analisis Coffe Jalan Ampere Kel. Glugur Darat II Medan Timur tersebut saksi masih sendirian berada di tempat tersebut dan tidak berapa lama kemudian datanglah anak saksi yang bernama NISA LUBIS yang kemudian duduk di belakang saksi korban dan beberapa lama kemudian datang lah saksi SISKHA DHAMAYANI dan NUR RISNA Duduk samping kanan saksi korban dan saksi SISKHA DHAMAYANI di belakang saksi korban dan saat itu NUR RISNA mengatakan kepada saksi korban "belum datang kak YULIA" dan saksi korban mengatakan "belum". Kemudian saksi SISKHA DHAMAYANI mengatakan bahwa terdakwa sudah datang dan sedang berada di parkir dan tidak beberapa lama kemudian saksi korban melihat terdakwa datang dan menghampiri saksi korban dan kemudian tiba tiba terdakwa memukul bagian lengan kiri saksi korban dengan menggunakan payung sebanyak dua kali dan lengan kanan saksi sebanyak satu kali. kemudian saksi SISKHA DHAMAYANI dan NUR RISNA dan pemilik Tempat tersebut menarik terdakwa agar tidak terjadi keributan lebih lanjut dan saksi korban kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke Rumah Butik yang berada tidak jauh tempatnya dengan maksud agar saksi korban menenangkan diri dan saat itu saksi SISKHA DHAMAYANI dan NUR RISNA dan saksi NISA LUBIS menyusul saksi korban namun terdakwa juga ikut menyusul saksi korban di Rumah Butik dan saat itu terdakwa marah-marah dan kemudian menampar pipi kanan saksi korban sebanyak satu kali dan kemudian meremas mulut dan hidung saksi korban dengan tangannya . kemudian terdakwa juga memukul lengan saksi dengan menggunakan buku arisan sebanyak satu kali dan kemudian saksi korban bersama anaknya saksi NISA LUBIS pergi meninggalkan Rumah Butik untuk kembali ke Kafe Analisis Kopi dan kemudian saksi korban pulang ke rumahnya di Jalan Delima kelurahan Silalas Kecamatan Medan Barat;

Bahwa saksi korban MOLIDA SAFRINA SIREGAR merasa keberatan atas perbuatan terdakwa dan melaporkan terdakwa kepada pihak yang berwajib dan berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum No. R/26/VR UM/XII/2022 /RS.Bhayangkara tanggal 07 Desember 2022 yang ditandatangani oleh dr. Desi Rizly Eliani Rambe dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK II Medan pada pemeriksaan dijumpai luka lecet pada sudut hidung dengan Panjang nol koma tiga sentimeter dan lebar nol koma delapan sentimeter, Kesimpulan : dijumpai luka lecet pada sudut hidung diduga disebabkan benda

Halaman 2 dari 11 Putusan Sela Nomor 1789/Pid.B/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan atau jabatan atau mata pencaharian;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat

(1) KUHPidana

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Eksepsi sebagai berikut:

Majelis Hakim yang kami muliakan

Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati, dan

Sidang yang kami mulaiakan

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya atas rahmatva dan kasih sayang-Nya lah kita dapat dipertemukan di majelis yang sangat mulia ini. Selanjutnya kami sampaikan terima kasih kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menggunakan waktu, guna mempelajari dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang pada akhirnya kesempatan tersebut juga kami manfaatkan untuk mengajukan eksepsi dalam perkara ini untuk dan atas nama terdakwa Yulia Siregar. Ucapan yang sama juga kami sampaikan kepada yang terhormat Jaksa Penuntut Umum.

Berdasarkan ketentuan pasal 156 ayat (1) KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

“Dalam hal terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan untuk selanjutnya mengambil keputusan”.

Bahwa sebagaimana diketahui bahwa salah satu asas yang paling mendasar dalam perkara pidana adalah keharusan pembuatan surat dakwaan, karena ia menentukan batas-batas pemeriksaan dan penilaian hakim yang memuat fakta-fakta yang dituduhkan terhadap terdakwa dan hakim hanya boleh memutuskan atas dasar fakta-fakta tersebut, tidak boleh kurang atau lebih sehingga itulah ia dipandang sebagai letis constantie

Sehubung dengan adanya dakwaan dari rekan Jaksa Penuntut Umum, maka perkenankan kami menyampaikan Eksepsi atas nama Yulia Siregar, sebagai berikut :

## DAKAWAAN BATAL DEMI HUKUM

1. Dalam surat dakwaan tidak dijelaskan secara rinci alasan mengapa terdak wa melakukan tindak pidana tersebut, bahwa ketentuan pasal 143

Halaman 3 dari 11 Putusan Sela Nomor 1789/Pid.B/2023/PN Mdn



ayat (2) dan (3) KUHAP mensyaratkan bahwa surat dakwaan harus memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang dilakukan.

2. Bahwa apabila diperhatikan dan dicermati dengan seksma, maka, surat dakwaan dalam perkara ini tidak diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum duduk perkara secara lengkap dengan alasan:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekitar pukul 17.30 wib atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Desember 2022, Saksi korban mendapat informasi melalui pesan singkat WHATSAPP dari saksi NUR RISNA bahwa terdakwa YULIA SIREGAR akan menemui saksi korban di Kafe Analisis di Jalan Ampera Pukul 16.00.

- Kemudian saksi SISKHA DHAMAYANI mengatakan bahwa terdakwa sudah datang dan sedang berada di parkir dan tidak beberapa lama kemudian terdakwa menghampiri saksi korban dan kemudian tiba-tiba terdakwa memukul bagian lengan kiri saksi korban menggunakan payung sebanyak 2 kali dan lengan kanan sebanyak 1 kali.

- Kemudian saksi korban meninggalkan tempat tersebut dan kemudian pergi ke rumah butik yang tidak jauh dari lokasi kafe analisis, kemudian saksi NUR RISNA dan SISKHA DHAMAYANI dan saksi NISA LUBIS menyusul saksi korban namun terdakwa juga menyusul saksi korban di Rumah Butik dan saat itu terdakwa marah marah dan kemudian menampar pipi kanan saksi korban sebanyak 1 kali dan kemudian meremas mulut dan hidung saksi korban dengan tangannya dan kemudian terdakwa juga memukul lengan saksi SISKHA dengan menggunakan buku arisan sebanyak satu kali dan kemudian saksi korban bersama anaknya saksi NISA LUBIS pergi meninggalkan Rumah Butik.

3. Bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 143 AYAT (3) KUHAP yang menyatakan "bahwa surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP syarat materil adalah batal demi hukum van rechtswege nietig/null

4. Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum No. R/26/VR UM/XIW/2022/RS. Bhayangkara tanggal 07 Desember 2022 yang ditandatangani oleh dr. Desi Rizly Eliani Rambe dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK II Medan.



Kesimpulan : dijumpai luka lecet pada sudut hidung diduga disebabkan benda tumpul, luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan atau jabatan atau mata pencaharian  
5. Bahwa berdasarkan isi dakwaan tersebut terlalu mendramatisir dapat dilihat dari tindakan yang dilakukan terdakwa dan hasil Visum yang dikeluarkan oleh ahli.

Sesuai dengan penganiyaan terdakwa YULIA SIREGAR diancam dengan Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana tidak tepat karena termasuk dalam Penganiyaan Biasa dan lebih tepatnya diaram dengan Pasal 352 Ayat (1)

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR**

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi dari kuasa hukum terdakwa untuk seluruhnya
2. Menyatakan secara hukum bahwa dakwaan jaksa penuntut umum batal demi hukum
3. Menyatakan terdakwa Yulia Siregar tidak dapat dipersalahkan atau dihukum berdasarkan atas surat dakwaan yang batal demi hukum tersebut

**SUBSIDER**

1. Memberikan putusan yang seadil-adilnya Demikian eksepsi ini telah disampaikan. Atas perkenaan majelis hakim yang terhormat menerima dan mengabulkan eksepsi ini sebelum dan sesudahnya kami ucapkan banyak terima kasih

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan pendapat/tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut;

**I. PENDAHULUAN**

Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang kami muliakan.

Saudara Penasehat Hukum yang terhormat.

Serta sidang Pengadilan yang kami muliakan.

Pertama-tama perkenankanlah kami Jaksa Penuntut Umum menghaturkan ucapan terima kasih, khususnya kepada Majelis Hakim yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menanggapi atas Eksepsi/Keberatan Penasehat Hukum terhadap surat dakwaan kami. Tidak lupa, kepada Penasehat Hukum yang terhormat, yang dengan penuh kesungguhan berupaya menyusun Eksepsi/keberatan terhadap dakwaan kami tersebut, pada kesempatan ini kami Jaksa Penuntut Umum menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya.





Marilah kita kaji Eksepsi (Keberatan) dari Penasehat Hukum terdakwa ini, dengan tidak mengesampingkan aturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikat bagi kita semua. Sebagaimana kita maklumi bersama bahwa pengajuan Eksepsi (Keberatan) secara tegas dan jelas diatur dalam pasal 156 ayat (1) KUHAP. Dan apabila Eksepsi/Keberatan tidak mendasarkan pasal 156 ayat (1) KUHAP sebaiknya jangan diajukan sebab merupakan membuang waktu dan tenaga serta memperlambat proses peradilan.

Sebelum kami Jaksa Penuntut Umum memulai tanggapan atas Eksepsi/Keberatan Penasehat Hukum tersebut, perkenankanlah kami mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa kalau Penasehat Hukum mengajukan Eksepsi/Keberatan merupakan usaha memperjuangkan kepentingan terdakwa (kepentingan hukumnya) demi prinsip hukum dan keadilan harus ditegakkan. Pada hakekatnya hal tersebut tidak jauh berbeda dengan kami Jaksa Penuntut Umum, hanya saja karena kami berdiri dilandaskan profesi yang berbeda, mengakibatkan timbulnya perbedaan persepsi.

Bahwa titik tolak kami sebagai Jaksa Penuntut Umum adalah mempertahankan prinsip-prinsip hukum serta keadilan berdasarkan aturan-aturan hukum yang telah ada, dan tidak menutup kemungkinan pula dalam mempertahankan prinsip-prinsip itu akan melahirkan pengembangan hukum dalam pelaksanaan dan penjabarannya.

Bahwa kiranya Penasehat Hukum menyadari bahwa Jaksa Penuntut Umum atas nama Negara atau demi kepentingan umum mempertahankan aturan perundang-undangan yang berlaku dan berupaya menuntut orang yang melanggar aturan-aturan yang berlaku, yang telah merugikan warga Negara (korban) dan atau Negara yang wajib dilindungi oleh Negara ini.

Sekali lagi pasti Penasehat Hukum tidak akan keberatan bila kami Jaksa Penuntut Umum karena fungsinya menyeret kedepan persidangan bagi pelanggar hukum dan bahkan membatasi kemerdekaan para pelanggar hukum demi tegaknya keadilan.

Bahwa berdasarkan pasal 156 ayat (1) KUHAP bahwa hanya ada 3 (tiga) pokok yang dapat dieksepsi yaitu:

- Pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya.
- Dakwaan tidak dapat diterima.
- Surat Dakwaan harus dibatalkan.

Dengan perkataan lain dapatlah disimpulkan bahwa Penasehat Hukum tidak bisa mengajukan Eksepsi/Keberatan diluar pokok tersebut diatas karena



mengajukan Eksepsi/Keberatan tanpa alasan yang relevan akan menambah beban untuk mencapai tujuan kita dalam melaksanakan peradilan cepat, mudah dan biaya ringan (contante justitie). Eksepsi/Keberatan harus benar-benar ditempatkan pada proporsi yang tepat, karena sekedar mengajukan Eksepsi/Keberatan tanpa mendasar, maka akan membuang waktu yang sudah tertentu merugikan terdakwa baik moril maupun materil.

Sekarang marilah kita tinjau secara cermat apakah Eksepsi/Keberatan dari Penasehat Hukum ini telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## II. TANGGAPAN ATAS MATERI EKSEPSI (KEBERATAN)

Bahwa dalam Eksepsi Penasehat Hukum dalam perkara atas nama terdakwa YULIA SIREGAR yang disusun Dr c Muhammad Luthfi Siregar, S.H, S.M., M.M,dkk tertanggal 10 Oktober 2023, pada pokoknya menyatakan :

### A. DAKWAAN BATAL DEMI HUKUM

Bahwa Penasehat Hukum terdakwa berpendapat dakwaan batal demi hukum dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa surat dakwaan tidak dijelaskan secara rinci alasan mengapa terdakwa melakukan tindak pidana tersebut
2. Bahwa surat dakwaan dalam perkara ini tidak diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum duduk perkara secara lengkap
3. Bahwa surat dakwaan tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP
4. Bahwa berdasarkan Hasil Visum Er Repertum No. R/26/VR UM/XII/2022/RS.Bhayangkara tanggal 07 Desember 2022 terdakwa YULIA SIREGAR lebh tepatnya diancam dengan Pasal 352 ayat (1) KUHP.

Bahwa atas Eksepsi Penasehat Hukum terdakwa tersebut maka dalam hal ini kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dan akan memberikan Tanggapan kami Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut:

- Bahwa Sebelum kita melakukan pembahasan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP maka terlebih dahulu kita harus mengetahui dakwaan dapat dinyatakan batal demi hukum jika tidak memuat waktu dan tempat tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, maka jika dihubungkan dengan pasal 143 ayat (2) KUHP tersebut, sudah terlihat jelas bahwa :
  - a. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum atas nama terdakwa YULIA SIREGAR telah diberi tanggal yaitu tanggal 20 Juli 2023 dan ditandatangani oleh Jaksa Penuntut Umum Evi Yanti Panggabean,SH serta identitas terdakwa YULIA SIREGAR telah diuraikan dengan jelas



dengan menyebutkan nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa,.

b. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu tindak pidana dilakukan yaitu pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekira pukul 17.30 wib atau setidaknya pada waktu lain masih dalam Bulan Desember 2022 dan tempat tindak pidana itu dilakukan yaitu di Jalan Ampera Kelurahan Glugur Darat II Kecamatan Medan Timur Kotamadya Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan.

Dengan demikian Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap sesuai dengan bunyi pasal 143 ayat (2) KUHP, sehingga keberatan Penasehat Hukum terdakwa tersebut sudah sepatutnya ditolak.

➤ Bahwa dalam hal pendapat Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan surat dakwaan tidak dijelaskan secara rinci alasan mengapa terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dan pendapat Penasehat Hukum terdakwa yang menyatakan terdakwa YULIA SUREGAR lebih tepatnya diancam dengan Pasal 352 ayat (1) KUHP, maka berkaitan dengan Pasal 156 ayat (1) KUHP tersebut bahwa pendapat Penasehat Hukum Terdakwa tidak perlu kami tanggapi lagi karena bukan merupakan suatu materi eksepsi atau suatu keberatan dan sudah termasuk dalam pemeriksaan terhadap pokok perkara yang perlu dilakukan pembuktian dipersidangan sehingga dengan demikian keberatan Penasehat Hukum terdakwa tersebut harus dikesampingkan dan sudah sepatutnya ditolak.

Berdasarkan tanggapan kami Jaksa Penuntut Umum atas Eksepsi/Keberatan Penasehat Hukum adalah tidak tepat dan tidak benar maka Jaksa Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim yang kami muliakan agar memutus dan menyatakan:

1. Menolak Eksepsi/Keberatan dari Penasehat Hukum.
2. Surat Dakwaan telah memenuhi pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP.
3. Melanjutkan pemeriksaan perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:





Menimbang, bahwa Pasal 156 ayat (1) KUHAP telah mengatur secara limitatif tentang eksepsi atau keberatan oleh Terdakwa atau Penasihat hukumnya, yaitu:

**1. Keberatan tentang kewenangan mengadili.**

Menimbang, bahwa keberatan tentang kewenangan pengadilan untuk mengadili perkara pidana tersebut adalah berkenaan dengan kompetensi dari pengadilan tersebut yaitu kompetensi absolut dan kompetensi relatif;

**2. Keberatan bahwa surat dakwaan tidak dapat diterima.**

Menimbang, bahwa keberatan dengan alasan surat dakwaan tidak dapat diterima pada umumnya didasarkan atas kewenangan menuntut dari Penuntut Umum yang terdiri dari:

- a. Apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah kadaluarsa (Pasal 78 KUHP);
  - b. Nebis in idem (Pasal 76 KUHP) yaitu orang tidak dapat dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
  - c. Tidak adanya unsur pengaduan (Pasal 74 KUHP) yaitu berhubungan dengan delik aduan yaitu syarat penyidikan dan penuntutan apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan/korban;
  - d. Apa yang didakwakan terhadap Terdakwa bukan merupakan tindak pidana akan tetapi termasuk perkara perdata;
- 3. Keberatan bahwa surat dakwaan harus dibatalkan.**

Menimbang, bahwa Pasal 143 ayat (2) KUHAP mengatur tentang syarat formil dan materil surat dakwaan. Syarat formil terdapat dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP yaitu nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan. Sedangkan syarat materil terdapat dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP yaitu uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan;

Menimbang, bahwa Pasal 143 ayat (3) KUHAP menyebutkan surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum. Atau dengan kata lain, surat dakwaan yang tidak memenuhi syarat materil adalah batal demi hukum;

Menimbang, bahwa secara materil, suatu surat dakwaan dipandang telah memenuhi syarat apabila surat dakwaan tersebut telah memberi gambaran secara bulat dan utuh tentang: Tindak pidana yang dilakukan, Siapa yang melakukan tindak pidana tersebut, Dimana tindak pidana dilakukan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bilamana tindak pidana dilakukan, Bagaimana tindak pidana itu dilakukan, Akibat apa yang ditimbulkan tindak pidana tersebut (delik materil), Apakah yang mendorong Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut, Ketentuan-ketentuan pidana yang diterapkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan Nota Keberatan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang menyatakan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum dengan alasan bahwa penganiyaan Terdakwa diancam dengan Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana tidak tepat karena termasuk dalam penganiyaan biasa dan lebih tepatnya diancam dengan Pasal 352 ayat (1);

Menimbang, bahwa setelah mempelajari surat dakwaan Penuntut Umum yang disusun dalam bentuk tunggal, dalam dakwaan tersebut secara jelas diuraikan identitas Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHP. Selanjutnya mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sudah diuraikan dengan jelas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum sudah memenuhi syarat formil maupun materil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal lain yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa bukanlah merupakan ruang lingkup keberatan sebagaimana telah diuraikan diatas. Sedangkan sebagian lagi sudah termasuk dalam materi atau pokok perkara yang masih memerlukan pembuktian setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa. Sehingga dengan demikian seluruh keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak diterima maka pemeriksaan perkara ini harus dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara dilanjutnya, maka mengenai biaya perkara ini ditangguhkan sampai dengan putusan akhir;

Memperhatikan, Pasal 156 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa idak diterima;
2. Memerintahkan kepada Penuntut Umum agar pemeriksaan perkara ini harus dilanjutkan;

Halaman 10 dari 11 Putusan Sela Nomor 1789/Pid.B/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara ini ditangguhkan sampai dengan putusan akhir;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 7 Nopember 2022, oleh kami, Martua Sagala, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H., dan Sulhanuddin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rohanna Pardede, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Evi Yanti Panggabean, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H.**

**Martua Sagala, S.H., M.H.**

**Sulhanuddin, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Rohanna Pardede, S.H.**